



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Adriansyah   |
| 2. Tempat lahir       | : Paya Salit   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/4 Mei 1980  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Paya Salit Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit<br>Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Mocok - Mocok  |

Terdakwa Adriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANSYAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak*"

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah mancis sebagai kompor;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-469/STABAT/09/2017, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa ADRIANSYAH bersama-sama dengan sdr. TINUS (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kec. Serapit Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. TINUS (DPO) di dekat tempat terdakwa berkerja di Dsn. Paya Salit Desa Pulau Semikat, lalu sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk bertemu dengan pacarnya, dan saat di jalan sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Seleseki Kabupaten Langkat, sesampai di Dsn. Betengar tersebut lalu terdakwa disuruh oleh sdrs. TINUS untuk menunggu di atas sepeda motornya, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah didapatkan oleh sdr. TINUS, lalu terdakwa dan sdr. TINUS menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang sebuah Mushalla di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dan yang pertama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. TINUS dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan sebagian, lalu TINUS menyerahkannya kepada terdakwa dan saat itu sdr. TINUS pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan hendak menjemput kawannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, lalu terdakwapun langsung memegang alat hisap bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa memegang mancis sebagai kompor, selanjutnya terdakwa menghidupkan mancis tersebut dan membakar sisi bawah dari kaca pireks tersebut dan setelah asapnya mengepul, lalu terdakwa menghisap sisi salah satu pipet yang terdapat di alat hisap bong tersebut, dan saat terdakwa sedang asik menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kwala yakni saksi MUHAMMAD RIKI bersama dengan saksi JESAYA S BADIKEN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop diamankan ke Polsek Kwala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai, dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I, dan MERAH MUNTHE, SE, selaku Penaksir II;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik terdakwa ADRIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr. TINUS (DPO) dilakukan tanpa ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADRIANSYAH bersama-sama dengan sdr. TINUS (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kec. Serapit Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. TINUS (DPO) di dekat tempat terdakwa berkerja di Dsn. Paya Salit Desa Pulau Semikat, lalu sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk bertemu dengan pacarnya, dan saat di jalan sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesei Kabupaten Langkat, sesampai di Dsn. Betengar tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh sdr. TINUS untuk menunggu di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motornya, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah didapatkan oleh sdr. TINUS, lalu terdakwa dan sdr. TINUS menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang sebuah Mushalla di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dan yang pertama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. TINUS dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan sebagian, lalu TINUS menyerahkannya kepada terdakwa dan saat itu sdr. TINUS pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan hendak menjemput kawannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, lalu terdakwa pun langsung memegang alat hisap bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa memegang mancis sebagai kompor, selanjutnya terdakwa menghidupkan mancis tersebut dan membakar sisi bawah dari kaca pireks tersebut dan setelah asapnya mengepul, lalu terdakwa menghisap sisi salah satu pipet yang terdapat di alat hisap bong tersebut, dan saat terdakwa sedang asik menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kwala yakni saksi MUHAMMAD RIKI bersama dengan saksi JESAYA S BADIEN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop diamankan ke Polsek Kwala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai, dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I, dan MERAH MUNTHE, SE, selaku Penaksir II;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, bahwa :  
Bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram milik terdakwa ADRIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr. TINUS (DPO) dilakukan tanpa ada memiliki izin yang sah dari instansi/pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa ADRIANSYAH bersama-sama dengan sdr. TINUS (DPO), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kec. Serapit Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr. TINUS (DPO) di dekat tempat terdakwa bekerja di Dsn. Paya Salit Desa Pulau Semikat, lalu sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk bertemu dengan pacarnya, dan saat di jalan sdr. TINUS mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kecamatan Seleseki Kabupaten Langkat, sesampai di Dsn. Betengar tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh sdr. TINUS untuk menunggu di atas sepeda motornya, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah didapatkan oleh sdr. TINUS, lalu terdakwa dan sdr. TINUS menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang sebuah Mushalla di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, dan yang pertama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. TINUS dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan sebagian, lalu sdr. TINUS menyerahkannya kepada terdakwa dan saat itu sdr. TINUS pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan hendak menjemput kawannya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama, lalu terdakwa pun langsung memegang alat hisap bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa memegang mancis sebagai kompor,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menghidupkan mancis tersebut dan membakar sisi bawah dari kaca pireks tersebut dan setelah asapnya mengepul, lalu terdakwa menghisap sisi salah satu pipet yang terdapat di alat hisap bong tersebut, dan saat terdakwa sedang asik menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 23.15 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kwala yakni saksi MUHAMMAD RIKI bersama dengan saksi JESAYA S BADIKEN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisi Narkotika sabu, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop diamankan ke Polsek Kwala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN,SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai, dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I dan MERAH MUNTHER, SE, selaku Penaksir II;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ADRIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sdr. TINUS (DPO) dilakukan tanpa ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RIKI :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan saksi JESAYA S. BADIKEN;
  - Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kec. Serapit Kab. Langkat;
  - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, barang bukti yang para saksi temukan adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
  - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi dan tim ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memakai Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 23.15 Wib, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di belakang mushalla sambil menggunakan Narkotika jenis sabu, dan saksi bersama tim melakukan pengeledahan di dampingi Kepala Lingkungan, lalu saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama TINUS dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi JESAYA S. BADIKEN :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan saksi MUHAMMAD RIKI;
  - Bahwa saksi melakukan pengakapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, di Dusun Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kec. Serapit Kab. Langkat;
  - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, barang bukti yang para saksi temukan adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
  - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi dan tim ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memakai Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 23.15 Wib, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di belakang mushalla sambil menggunakan Narkotika jenis sabu, dan saksi bersama tim melakukan pengeledahan di dampingi Kepala Lingkungan, lalu saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang bernama TINUS dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ADRIANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus Narkotika yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut terdakwa baca dahulu lalu terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pukul 23.15 Wib, sewaktu terdakwa sedang berada di belakang mushalla datang petugas Kepolisian dari Polsek Kuala menangkap terdakwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan didampingi oleh Kepala Lingkungan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah Mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama TINUS warga Kec. Selesai dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dengan saudara TINUS warga Kec. Selesai tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah Mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN,SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I dan MERAH MUNTHER, SE, selaku Penaksir II. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARDIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memakai Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 23.15 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mushalla sambil menggunakan Narkotika jenis sabu, dan para saksi melakukan penggeledahan didampingi Kepala Lingkungan, lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi JESAYA S. BADIKEN dan saksi MUHAMMAD RIKI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama TINUS dengan cara membelinya seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN,SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I dan MERAH MUNTHER, SE, selaku Penaksir II. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARDIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ADRIANSYAH didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama ADRIANSYAH dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.

Reg. Perk : PDM-469/STABAT/09/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, yang menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi di anggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, para saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga memakai Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 23.15 Wib, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di belakang mushalla sambil menggunakan Narkotika jenis sabu, dan para saksi melakukan pengeledahan didampingi Kepala Lingkungan, lalu para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama TINUS warga Kec. Selesai dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik, untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi JESAYA S. BADIEN dan saksi MUHAMMAD RIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor. 186/IL. 10034/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ROSPITA P SILAEN, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cab. Binjai dan MUTIARA SINAGA selaku Penaksir I dan MERAH MUNTHER, SE, selaku Penaksir II. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 8331/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani Pemeriksa I. ZULNI ERMA, Pemeriksa II. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :  
Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARDIANSYAH adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) buah mancis sebagai kompor, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah pipet sebagai sekop. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, di pandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang di jadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ADRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) buah mancis sebagai kompor;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH